

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kasus ayah penyiksa anak di wilayah Kota Tangerang Selatan adalah kasus yang sempat viral pada tahun 2021 Warga sekitar dan staf pemerintah seperti para narasumber terpilih, yaitu pejabat UPTD P2TP2A Kota Tangerang Selatan, staf Kecamatan Serpong Utara, pejabat Pondok Jagung Timur, dan warga sekitar, mereka mengetahui adanya kasus ini.

Berdasarkan kronologi setelah wawancara dengan para narasumber terkait kasus Ayah Penyiksa Anak, terdapat fakta terbaru atas kasus tersebut, yang di mana pelaku bukan penduduk asli Pondok Jagung Timur, dan ini terjadi di kos-kosan. Ditemukan juga fakta atas kasus ini, yang di mana rekaman video kekerasan fisik yang dilakukan ayah terhadap anaknya dalam kasus ini adalah rekayasa. Pejabat UPTD P2TP2A Kota Tangerang, narasumber pertama menyatakan bahwa video yang sempat viral dalam kasus ini tidak benar, melainkan hasil dari rekayasa pelaku, setelah dilakukan pengecekan kesehatan tubuh pada sang anak, tidak ditemukannya bekas kekerasan fisik dari sang ayah. Saat ditanya oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan, sang anak juga menjelaskan bahwa itu (tindak kekerasan) yang dilakukan sang ayah adalah tidak benar, dan ketika anaknya dimaki-maki oleh ayah juga diam saja.

Meskipun hal kejadian kekerasan fisik dalam rekaman video tersebut adalah rekayasa, pelaku tetap diadili karena melakukan kekerasan verbal dan psikis di hadapan anak, dengan melontarkan kata-kata ancaman dan makian di hadapan anak, yang membuat pelaku dipenjara selama enam bulan. Alasan pelaku melakukan hal ini hingga membuatnya viral, dikarenakan dua faktor, pertama desakan ekonomi, yang di mana pelaku adalah seorang pedagang online, kedua, dikarenakan faktor internal dalam diri pelaku iu sendiri, yaitu rasa khawatir dan

berpikir negatif atas istrinya yang bekerja sebagai TKI di Malaysia. Pelaku khawatir jika istrinya selingkuh, karena sang istri sudah lama meninggalkan anak dan suaminya di Indonesia. Dengan adanya kejadian ini, pemerintah mengambil langkah berupa pengamanan pelaku dengan dipenjara selama enam bulan, dan memanggil pulang sang istri juga ibu dari anak tersebut dengan cara memberikan fasilitas melalui kementerian agar kembali secepatnya ke Indonesia untuk mengambil hak asuh atas anaknya, dikarenakan keluarga dari sang ayah tidak sesuai dengan syarat yang berlaku untuk menerima hak asuh anak.

Dalam melihat bentuk kekerasan dalam kasus ini, terdapat ketidaksamaan tanggapan antar narasumber terhadap bentuk kekerasan pada kasus Ayah Penyiksa Anak, antara narasumber pertama dengan narasumber lainnya. Narasumber pertama mengungkapkan bahwa tidak terdapat kekerasan dalam bentuk fisik, melainkan hanya terdapat kekerasan dalam bentuk verbal. Di sisi lain, narasumber lainnya menyatakan bahwa dalam kasus ini selain verbal dan psikis, terdapat juga kekerasan dalam bentuk fisik.

Di sisi lain supaya kasus serupa tidak terjadi lagi, solusi yang perlu dilakukan oleh narasumber yaitu perlu adanya sosialisasi melalui dunia pendidikan dan tokoh agama, dan tingkat RT RW harus lebih bertindak cepat ketika menemukan kasus serupa serta harus mengenal masyarakat yang tinggal di daerahnya. Selain itu, dalam hidup kita juga perlu bertindak bijak untuk lebih memaanusiakan manusia dalam berperilaku, dan untuk pasangan yang sudah menikah, diperlukannya rasa saling percaya dan komunikasi yang baik agar terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga, mengingat bahwa perilaku kekerasan dalam rumah tangga ini tidak bisa dikontrol oleh orang lain, melainkan hanya diri sendiri yang mampu mengontrol perilaku yang akan dilakukan.

Adapun upaya yang sudah dilakukan pemerintah yang di mana telah melakukan berbagai sosialisasi mulai dari melalui sarana pendidikan, kader-kader PKK hingga RT dan RW, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Di sisi lain warga juga berpendapat supaya kasus serupa tidak terjadi lagi, perlu adanya pelatihan pranikah dan menumbuhkan rasa saling percaya antara suami dan istri, mengingat

dari hasil penelitian, salah satu alasan adanya kasus ini karena adanya rasa cemburu antara suami dengan istri yang bekerja sebagai TKI di Malaysia.

Selain bentuk kekerasan dalam kasus ini, ditemukan juga bentuk kekerasan serupa di wilayah Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan, yaitu berupa, kekerasan fisik, verbal, psikis, eksploitasi, dan penelantaran dalam rumah tangga, semua bentuk kekerasan ini masih terjadi di wilayah Kota Tangerang Selatan. Namun di sisi lain juga terdapat bentuk kekerasan selain bentuk kekerasan dalam kasus tersebut (verbal, fisik, dan psikis), yaitu kekerasan dalam bentuk pidana dan pelanggaran di wilayah Kelurahan Pondok Jagung Timur.

Melihat dari kasus ini, narasumber juga merasa hal ini masih relevan dilakukan di zaman sekarang, hal ini dikarenakan akses internet yang mudah untuk mengakses kekerasan yang ada, contohnya melalui *youtube*, namun meski demikian, hal ini sebaiknya tidak terjadi. Adapun warga sekitar yang berpendapat dengan tegas bahwa bagaimana pun bentuk kekerasan dalam rumah tangga tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Adapun kekurangan penelitian ini, yaitu penelitian hanya terfokus hanya pada satu kasus dan satu masalah, yang berupa komunikasi yang buruk dalam berumah tangga sehingga memicu munculnya perilaku kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan masih ada banyak kasus lain di wilayah ini yang tidak terselesaikan oleh penelitian ini dikarenakan bukan ranahnya.

Kelebihan dari penelitian ini adalah meneliti sebuah kasus hingga mendapatkan sebuah fakta unik dari kasus yang ada. Penelitian ini juga mengungkap terkait fakta dan kronologi asli dalam kasus, dan masyarakat juga tidak mengetahui akan kebenaran tersebut. Disisi lain dalam penelitian ini mampu mengetahui bentuk kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, selain kekerasan dalam kasus tersebut.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktis

Penelitian ini hanya terfokus pada satu kasus dan memberikan hasil secara deskriptif melalui wawancara dengan narasumber yang mengetahui kasus, bukan wawancara secara langsung dengan pelaku, ataupun korban. Maka dari itu penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, semoga penelitian ini mampu menjadi titik terang atas kebenaran dalam kasus ayah penyiksa anak di wilayah Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Dan peneliti yang akan mengangkat tema yang sama, bisa terfokus

5.2.2 Saran Teoritis

Teori atribusi yang digunakan dalam penelitian ini sudah cukup membantu peneliti untuk menganalisis perilaku yang dilakukan oleh pelaku kepada anaknya, dan sejauh ini peneliti belum menemukan kekurangan dalam teori atribusi.